



PENGADILAN AGAMA PENAJAM
KEPANITERAAN
 Jl. Provinsi KM. 8 Kel. Nipah-Nipah Kec.Penajam
 PENAJAM

Nomor SK	: W17-A11/133/OT:013/12/2018
Nomor SOP	: SOP/AP/14
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2019
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 02 Februari 2019
Disahkan oleh	:Wakil Ketua Pengadilan Agama Penajam



SOP Pelayanan Mediasi

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;
--	---

Keterkaitan <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan 2. SOP Pemanggilan Mediasi 	Peralatan/perlengkapan Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;
--	---

Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Pencatatan dan pendataan Register dan Laporan Mediasi
---	---

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mediator	Meja II	Hakim	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menjelaskan masalah mediasi & mempersilahkan Para Pihak untuk memilih Mediator.				Daftar Mediator	5 Menit	Terpilihnya mediator
2	Membuat dan menandatangani instrumen pernyataan Penggugat dan Tergugat bahwa telah memahami proses mediasi			↓ 	PC, kertas, alat tulis	10 Menit	Instrumen pernyataan Penggugat dan Tergugat bahwa telah memahami proses mediasi
3	Membuat dan menandatangani instrumen penetapan Mediator			↓ 	PC, kertas, alat tulis	10 Menit	Instrumen penetapan Mediator
4	Menetapkan Mediator yang telah disepakati.			↓ 	PC, kertas, alat tulis	10 Menit	Penetapan Mediator
5	Menunda pemeriksaan persidangan.			↓ 	PC, kertas, alat tulis	5 Menit	Penundaan sidang
6	Melaksanakan Mediasi	↓ 			PC, kertas, alat tulis	30 Hari	Terlaksananya Mediasi
7	Mencatat dalam Buku Register Mediasi dan Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan	↓ 	↓ 		Buku register, alat tulis	10 menit	Buku Register Mediasi dan Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mediator	Meja II	Hakim	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
8	Membuat laporan hasil mediasi				PC, kertas, alat tulis	30 menit	Laporan Mediasi
9	Menerima laporan hasil mediasi dari mediator				PC, kertas, alat tulis	30 menit	Laporan Mediasi